

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan adalah Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman yang berada di lokasi **PSU Permukiman di Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru**, berupa pembangunan jalan dengan pekerjaan **Paving Block**.

Tahapan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- A. Rapat Pendahuluan (Pra Konstruksi).
- B. Pekerjaan Penghitungan dan penganalisaan kembali terhadap perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- C. Pekerjaan Persiapan meliputi : Umum, Pekerjaan Preventif, Struktur.
- D. Penyusunan *Time Schedule* (rencana kerja) yang disesuaikan dengan pelaksanaan dilapangan dengan mengacu pada jangka waktu yang diberikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- E. Pekerjaan pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu bagian pekerjaan, ketertiban pekerjaan, kerusakan, kecelakaan, penyimpangan pekerjaan maupun perselisihan.
- F. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian/penelitian bahan, dan status, larangan/ penggunaan bahan.
- G. Penyelesaian pekerjaan di lapangan, mengenai penyerahan pekerjaan, penyimpangan dari rencana, perhitungan lebih atau kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan.
- H. Penelitian gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*As-built Drawing*).

2. KRITERIA

Dalam pekerjaan seperti yang dimaksud pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penyedia Jasa Konstruksi harus memperhatikan dan mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- A. Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap Bagian dari pekerjaan pembangunan konstruksi jalan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai mendapatkan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- B. Persyaratan Obyektif
Pelaksana pekerjaan, pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.
- C. Persyaratan Fungsional
Pekerjaan pembangunan konstruksi jalan, baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi oleh penyedia jasa konstruksi.
- D. Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

3. PROSES PEKERJAAN

A. Umum

Setiap pekerjaan pembangunan konstruksi jalan yang dilaksanakan oleh penyedia untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud dan untuk pemecahan masalah yang timbul, maka penyedia dapat meminta arahan, bimbingan kepada konsultan pengawas/perencana sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak PA/KPA sesuai peraturan yang berlaku.

B. Uraian Tugas Penyedia

Penyedia (sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan) harus merinci sendiri kegiatannya, yang secara garis besar sebagai berikut:

1) Persiapan

- a) Menyusun program kerja, alokasi tenaga, peralatan dan material
- b) Mengecek dan selanjutnya diteruskan kepada pengelola proyek untuk disetujui, mengenai jadwal waktu pelaksanaan yang telah dibuat sesuai dengan kondisi lapangan (*Time Schedule/BarChart* dan *S-Curve*, serta *Network planning*).

2) Pekerjaan Teknis

- a) Melaksanakan penghitungan dan penganalisaan kembali terhadap Rencana Anggaran Biaya terdahulu sehingga diperoleh perhitungan yang tepat dan sesuai dengan kondisi lapangan.
- b) Melaksanakan pekerjaan pembangunan konstruksi jalan di lapangan, melakukan koordinasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan pembangunan konstruksi jalan, dengan tujuan supaya pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus dan sampai pada tahapan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya.
- c) Menghitung dan mengecek kembali kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan.
- d) Memantau, mengontrol, dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan serta mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal.
- e) Meminta petunjuk, saran dan arahan dari konsultan pengawas serta pengelola teknis apabila terjadi penambahan atau pengurangan pekerjaan dan harus disampaikan kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diajukan dan mendapat persetujuan PA/KPA.
- f) Menerima petunjuk, perintah dari konsultan pengawas sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu serta tidak menyimpang dari kontrak dengan pemberitahuan kepada PPTK.

3) Konsultasi

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- a) Melakukan konsultasi dengan PPTK dan PA/KPA untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan konstruksi jalan.
 - b) Mengadakan rapat berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan dengan PPTK, PA/KPA, dan Konsultan Pengawas, yang bertujuan untuk membahas masalah atau persoalan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, dan selanjutnya membuat risalah rapat dan selanjutnya diserahkan kepada semua pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya sudah diterima 1 (satu) minggu kemudian.
- 4) Laporan
- a) Melaporkan kepada PA/KPA melalui PPTK, mengenai volume persentase dan nilai bobot bagian atau seluruh pekerjaan pembangunan konstruksi yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan apa yang tercantum dalam dokumen.
 - b) Melaporkan kemajuan pekerjaan pembangunan konstruksi yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang disetujui.
 - c) Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
 - d) Memeriksa gambar-gambar kerja dan gambar kerja tambahan (apabila ada), terutama yang dapat mengakibatkan tambah atau kurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang telah diperiksa dan disetujui oleh PA/KPA dan PPTK (*Shop Drawing*).
 - e) Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
 - f) Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan Pembayaran.
 - g) Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Penyerahan Pertama dan Kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan.
- 5) Informasi
- a) Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia dapat mengadakan rapat Pra Konstruksi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan selain dari informasi yang diberikan oleh PA/KPA.
 - b) Penyedia harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari PA/KPA maupun yang dicari sendiri. Sehingga dapat dihindari terjadinya kesalahan pelaksanaan di lapangan.
 - c) Informasi Pelaksanaan di lapangan pada umumnya terdiri dari:
 - Dokumen pelaksanaan dari pekerjaan, yaitu:
 - a. Gambar-gambar pelaksanaan
 - b. Rencana kerja dan syarat-syarat
 - c. Berita Acara *Anwijzing* sampai dengan penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi
 - d. Penawaran penyedia/penyedia jasa konstruksi

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- *Bar Chart* dan *S-Curve* serta *Network Planning* dari pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia (telah disetujui).
- Pengarahan penugasan pekerjaan pelaksanaan di lapangan.